



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FITRAH RIZKAN KALAUW alias IPI;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 1 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhanagan, S.H., M.H., dan Janto A Menahem, S.H., berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Pulau Buru beralamat di Jalan Pal 2, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK-Pdn/LBH-PB/IX/2022 tanggal 12 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan Nomor 37/HK.01/KK/2022/PN Nla., tanggal 14 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nla. tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nla. tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fitrah Rizkan Kalauw alias Ipi telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "Pencurian dengan pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fitrah Rizkan Kalauw alias Ipi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dengan Merek Suzuki Smash Berwarna Biru Hitam dengan Nomor rangka MH8BE4DFA8J486600 dan Nomor mesin E451ID490153;
 - 1 (Satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan Nomor F No0043729;Dikembalikan kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Namlea melalui saksi korban Asri Fataruba;
- 1 (Satu) Buah kunci leter (T) dengan tulisan TEKIRO 8 terbuat dari besi;
- 1 (Satu) Buah kunci rakitan terbuat dari besi;
- dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa kooperatif, sopan, tidak berbelit belit selama proses persidangan dan tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang telah dibacakan di persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fitrah Rizkan Kalauw alias Ipi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di garasi rumah dekat dapur rumah saksi Asri Fataruba di Jalan Pilar, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa berjalan kaki, dari rumah Terdakwa menuju kerumah saudara Asri Fataruba yang beralamat di Dusun Sehe Jalan Pilar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, yang Terdakwa mau melakukan pencurian setelah sampai di tempat tujuan, Terdakwa memantau sekitar rumah tersebut sudah aman, kemudian Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa berada di belakang rumah korban tepatnya di samping pagar rumah kemudian Terdakwa meloncati pagar yang terbuat dari kayu dan berjalan kearah motor kurang lebih 5 (lima) Meter sambil memegang kunci Letter (T) dan kunci rakitan setelah Terdakwa sudah berada di samping 1 (satu) unit sepeda motor merek Smash warna biru hitam dengan Nomor Polisi DE 3463 D, nomor rangka MH8BE4DFA8J486600 dan nomor mesin E451ID490153 setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut tetapi setir sepeda motor tersebut sedang dalam keadaan terkunci kemudian kunci Letter (T) dan kunci rakitan yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa pindahkan ketangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa



memasukan kunci *Letter* (T) dan kunci rakitan kedalam rumah kunci setelah itu Terdakwa memegang kunci *Letter* (T) dan kunci rakitan dengan keduatangan Terdakwa dan Terdakwa menghentak kunci *Letter* (T) dan kunci rakitan bersamaan dengan memutar kunci tersebut kearah kanan sebanyak 1 (satu) sehingga setir motor tersebut menyala /ON kemudian Terdakwa memasukan kunci rakitan dan kunci *Letter* (T) kekantong celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa memegang setir sepeda motor tersebut dengan menggunakan keduatangan mendorong sepeda motor secara perlahan-lahan kejalan raya melewati pintu pagar bagian depan yang tidak terkunci kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kedesa Jamilu kemudian Terdakwa membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pakai habis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asri Fataruba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, motor milik Koperasi Tenaga Kerja Bongkar muat (TKBM) dengan merek *Suzuki smash* warna biru hitam dengan nomor polisi DE 3463 E yang terparkir di garasi rumah Saksi di Jala Pilar, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru telah hilang;
- Bahwa ketika kejadian, Saksi tidak berada di rumah, namun berdasarkan informasi dari Isteri Saksi yang disampaikan kepada Saksi, bahwa pada sekitar pukul 04.00 WIT ketika Isteri Saksi jalan menuju dapur untuk membuat susu, isteri Saksi mendengar bunyi langkah kaki disamping rumah, namun oleh karena takut, isteri dari Saksi baru melihat dipagi harinya dan melihat motor merek Suzuki smash warna biru hitam dengan nomor polisi DE 3463 E yang terparkir di garasi rumah telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir memakai motor merek Suzuki smash warna biru hitam tersebut adalah anak dari Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat tidak ada pintu pagar yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa surat-surat (STNK) dari motor tersebut lengkap dan saat itu surat-surat tersebut disimpan di jok motor dan setelah motor ditemukan kembali suratnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kondisi motor setelah ditemukan ada yang dirubah, yaitu rumah kunci *staster* telah diganti;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Kevin K. Manuhua** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIT. di rumah teman Terdakwa tepatnya di ruang tamu yang beralamat di Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan atas dasar tindak lanjut adanya informasi dari warga mengenai orang yang dicurigai sebagai pencuri motor karena sebelumnya pernah ada kehilangan motor di Desa Namlea, sehingga Saksi dan Saksi Sumarlin Alimudin Awi alias Awi melakukan patroli dan mengecek keberadaan Terdakwa dan menemukan Terdakwa di Nametek;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi dan saksi Sumarlin Alimudin Awi alias Awi terhadap Terdakwa ketika penangkapan didapatkan informasi bahwa Terdakwa telah mencuri motor merek Suzuki *smash* warna biru hitam dengan menggunakan kunci *letter T* dengan sebelumnya melompati pagar rumah dari Saksi Asri Fataruba yang dilakukan sekitar pukul 05.00 WIT.;
- Bahwa masih berdasarkan informasi dari Terdakwa yang disampaikan pada saat penangkapan, bahwa motor curian tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang di wilayah unit, namun Saksi tidak mengetahui orang yang dimaksud oleh Terdakwa dan hasil penjualan telah digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Saksi tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci *leter* (T) dengan tulisan Tekiro 8 yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci rakitan terbuat dari besi yang berada di dalam tas Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Sumarlin Alimudin Awi alias Awi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIT. di rumah teman Terdakwa tepatnya di ruang tamu yang beralamat di Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan atas dasar tindak lanjut adanya informasi dari warga mengenai orang yang dicurigai sebagai pencuri motor karena sebelumnya pernah ada kehilangan motor di Desa Namlea, sehingga Saksi dan Saksi Kevin K. Manuhua melakukan patroli untuk mengecek keberadaan Terdakwa dan menemukan Terdakwa di Nametek;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi dan saksi Kevin K. Manuhua terhadap Terdakwa ketika penangkapan didapatkan informasi bahwa Terdakwa telah mencuri motor merek Suzuki smash warna biru hitam dengan menggunakan kunci *leter T* dengan sebelumnya melompati pagar rumah dari Saksi Asri Fataruba yang dilakukan sekitar pukul 05.00 WIT.;
- Bahwa masih berdasarkan informasi dari Terdakwa yang disampaikan pada saat penangkapan, bahwa motor curian tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang di wilayah unit, namun Saksi tidak mengetahui orang yang dimaksud oleh Terdakwa dan hasil penjualan dari motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Saksi tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci *leter* (T) dengan tulisan Tekiro 8 yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci rakitan terbuat dari besi yang berada di dalam tas Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 disebuah rumah di jalan Pilar, Dusun Sehe Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Terdakwa berencana untuk mengambil sebuah motor yang terparkir di garasi rumah dengan cara melompat pagar belakang rumah Saksi Asri Fataruba kemudian menuju ke garasi, setelah itu terdakwa mencoba menghidupkan motor susuzi smash warna biru hitam dengan menggunakan kunci leter (T) dan kunci rakitan kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut secara perlahan lahan ke arah jalan raya melewati pintu pagar bagian depan yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan membawanya ke Desa Jamilu;
- Bahwa motor merek *Suzuki smash* warna biru hitam tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal sebelumnya oleh Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di dalam Jok motor yang diambil oleh Terdakwa Tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Asri Fataruba dan atas permintaan maaf tersebut, Saksi Asri Fataruba telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek *Suzuki Smash* warna biru hitam dengan nomor rangka MH8Be4DFA8J46600 dan nomor mesin E4511d490153;
2. 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F No 0043729;
3. 1 (satu) buah kunci leter (T) dengan tulisan Tekiro 8 terbuat dari besi;
4. 1 (satu) buah kunci rakitan terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT, Terdakwa berencana untuk mengambil sebuah motor yang terparkir di garasi rumah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asri Fataruba yang beralamat di jalan Pilar, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

- Bahwa rencana Terdakwa tersebut direalisasikan saat itu juga dengan cara melompat pagar belakang rumah Saksi Asri Fataruba kemudian menuju ke garasi, setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan motor *suzuki smash* warna biru hitam dengan merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci leter (T) dan kunci rakitan, setelah berhasil kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut secara perlahan lahan ke arah jalan raya melewati pintu pagar bagian depan yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan membawanya ke Desa Jamilu;
- Bahwa motor *suzuki smash* yang telah diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Asri Fataruba tersebut kemudian dijual kepada orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut telah dinikmati dan habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek *Suzuki Smash* warna biru hitam dengan nomor rangka MH8Be4DFA8J46600 dan nomor mesin E4511d490153 adalah benar motor yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Asri Fataruba dan barang bukti berupa alat 1 (satu) buah kunci leter (T) dengan tulisan Tekiro 8 terbuat dari besi serta 1 (satu) buah kunci rakitan terbuat dari besi adalah benar merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghidupkan motor merek *Suzuki Smash* warna biru hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Muhammad Fitrah Rizkan Kalauw alias Ipi** yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa suatu barang (benda) diartikan sebagai barang (benda) berwujud maupun tidak berwujud. Barang tersebut haruslah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada pemiliknya, kemudian Orang lain yang dimaksud dalam unsur ini harus diartikan sebagai benda tersebut bukan milik dari si Pelaku;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain harus dimaknai bukan beralihnya hak milik atas suatu barang (benda), tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan barang (benda) itu sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum,. Sub unsur "melawan hukum" haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT, Terdakwa berencana untuk mengambil sebuah motor yang terparkir di garasi rumah Saksi Asri Fataruba yang beralamat di jalan Pilar, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dan rencana Terdakwa tersebut direalisasikan saat itu juga dengan cara melompat pagar belakang rumah Saksi Asri Fataruba kemudian menuju ke garasi, sesampainya di garasi, Terdakwa melihat motor *suzuki smash* warna biru hitam yang kemudian merusak rumah kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci leter (T) dan kunci rakitan, setelah berhasil, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut secara perlahan lahan ke arah jalan raya melewati pintu pagar bagian depan yang tidak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci, selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan membawanya ke Desa Jamilu;

Menimbang, bahwa motor suzuki smash yang telah diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Asri Fataruba tersebut kemudian dijual kepada orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut telah dinikmati dan habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru hitam dengan nomor rangka MH8Be4DFA8J46600 dan nomor mesin E4511d490153 adalah benar motor yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Asri Fataruba dan barang bukti bukti berupa alat 1 (satu) buah kunci leter (T) dengan tulisan Tekiro 8 terbuat dari besi serta 1 (satu) buah kunci rakitan terbuat dari besi adalah benar merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghidupkan motor merek *Suzuki Smash* warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek *Suzuki Smash* warna biru hitam dengan nomor rangka MH8Be4DFA8J46600 dan nomor mesin E4511d490153 dari garasi rumah Saksi Asri Fataruba dengan merusak rumah kunci motor tersebut sampai dapat dipindahkan dari rumah Saksi Asri Fataruba menuju ke Desa Jamilu dan kemudian dijual kepada orang lain dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis digunakan oleh Terdakwa merupakan perbuatan aktif dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa secara nyata dan mutlak yang mana motor tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari Koperasi Tenaga Bongkar Muat Pelabuhan Namlea yang digunakan oleh Saksi Asri Fataruba dan disimpan di garasi rumah Saksi Asri Fataruba, selain itu tindakan Terdakwa tersebut juga menggambarkan maksud keinginan Terdakwa untuk menguasai sepenuhnya dengan melawan hukum atau dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut sehingga Koperasi Tenaga Bongkar Muat mengalami kerugian dan Tindakan Terdakwa juga bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang**



seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa rumah menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek *Suzuki Smash* warna biru hitam dengan nomor rangka MH8Be4DFA8J46600 dan nomor mesin E4511d490153 yang sedang diletakkan di garasi rumah Saksi Asri Fataruba pada pukul 4.30 WIT dengan cara melompati pagar rumah merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan memasuki pekarangan tertutup yang ada rumahnya, karena sekeliling rumah Saksi Asri Fataruba tersebut telah ada tanda tanda batas berupa pagar, sehingga maksud dari Terdakwa dengan tetap memasuki pekarangan tertutup rumah Saksi Asri Fataruba pada malam hari, menggambarkan maksud Terdakwa, yaitu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas membuktikan unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru hitam dengan nomor rangka MH8Be4DFA8J46600 dan nomor mesin E4511d490153 dan 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor F No 0043729 yang keduanya telah disita dari Saksi Asri Fataruba yang berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik dari Koperasi Tenaga Bongkar Muat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP haruslah dikembalikan kepada Koperasi Tenaga Bongkar Muat Pelabuhan Namlea melalui Saksi Asri Fataruba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter (T) dengan tulisan Tekiro 8 terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci rakitan terbuat dari besi yang keduanya merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada hal yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Asri Futuroba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fitrah Rizkan Kalauw alias Ipi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Suzuki Smash* warna biru hitam dengan nomor rangka MH8Be4DFA8J46600 dan nomor mesin E4511d490153;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor F No 0043729;

Dikembalikan kepada Koperasi Tenaga Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Namlea melalui Saksi Asri Fataruba;

 - 1 (satu) buah kunci leter (T) dengan tulisan Tekiro 8 terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah kunci rakitan terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa., tanggal 11 Oktober 2022, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Kevin Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15